



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **“Cerai Talak”** antara;

Marta Nova M, Amd bin Muslim, NIK 1376022503770001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 05 Maret 1977, agama Islam, pendidikan Diploma III Manajemen, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Tan Malaka Nomor 184 RT 001 RW 001, Kelurahan Parik Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

Nurhasnah, SE binti H. Abdullah B., tempat tanggal lahir di Pekanbaru 28 Mei 1978, agama Islam, pendidikan Strata Satu Manajemen Ekonomi, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tan Malaka Nomor 184 RT 001 RW 001, Kelurahan Parik Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh, Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Pyk,

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Marta Nova M., Amd bin Muslim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi Nurhasnah, SE binti H. Abdullah di depan sidang Pengadilan Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1.Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2.Mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) emas 24 karat (atau seberat 25 gram emas);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Abrar Ghani bin Marta Nova Muslim, lahir tanggal 24 Januari 2007, Zahrina Salwa Muthmainnah binti Marta Nova Muslim, lahir tanggal 3 Nopember 2008, Muhammad Fauzil Karim bin Marta Nova Muslim, lahir tanggal 24 Mai 2015 dan Fathma Davina Rahmah binti Marta Nova Muslim, lahir tanggal 2 April 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah yang akan datang untuk 4 (empat) orang anak sebagaimana pada diktum angka 4 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Padang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Januari 2020;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2020, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Pyk. tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh memori banding tersebut telah diserahkan kepada Termohon/Terbanding tanggal 15 Januari 2020 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Pyk. tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Pemohon/Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 27 Januari 2020;

Bahwa kepada Pemohon /Pembanding dan Termohon /Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 7 Januari 2020, ternyata kedua belah pihak tidak melakukan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 27 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pemohon Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Pdg,

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding, dan sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal. 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) RBg. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak oleh Majelis Hakim pertama sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg. telah dilaksanakan. Demikian juga mediasi oleh mediator hakim bernama Drs. Aslam sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan. Dengan demikian upaya damai dalam perkara ini dianggap telah cukup;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *yudex factie*, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara *a quo* dengan seksama. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan dengan perlakuan yang sama, dan kesetaraan yang sama didepan hukum tanpa berat sebelah, sebagaimana yang digariskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Namun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat suami isteri dengan Tergugat, dikuatkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, diakui oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti suami isteri, yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap diktum putusan pengadilan tingkat pertama yang, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fauzi bin Mohd. Jailani) terhadap Penggugat (Hendri Yenti binti Syukur). Selanjutnya dalam memori bandingnya memohon supaya putusan Pengadilan Agama Padang tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang diktum tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan telah terjadi peselisihan sejak tahun 2013 dan pisah rumah sejak 06 November 2019 sampai dengan sekarang, dibenarkan oleh Tergugat dengan alasan yang berbeda atau saling menyalahkan. Keadaan tersebut dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan kenyataan inilah Majelis Hakim tingkat pertama menarik kesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak mungkin rukun kembali sebagaimana yang digariskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dari sisi yuridis dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami isteri atau saling tidak memperdulikan, dalam bahasa lain telah saling membenci satu sama lain. Keadaan yang demikian tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga bahagia, sebagaimana ruh Surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mempertahankan perkawinan yang demikian sama dengan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, ini

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan suatu kezaliman. Menurut Agama Islam semua bentuk kezaliman harus dihindari. Dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996, bahwa penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran diantara suami isteri tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat lebih utama. Dengan harapan setelah bercerai masing-masing mendapatkan kebahagiaan sebagaimana Firman Allah Surat An Nisak ayat 130 artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunianya) lagi Maha Bijaksana". Dengan demikian diktum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 582/Pdt.G/2019/ PA.Pyk. tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsir Suleman sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husni Syam dan Drs. H. Ahmad Zein masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Majelis Hakim yang sama, serta dibantu oleh Hj. Alifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Dra.Hj.Husni Syam
Suleman**

Drs. H.Syamsir

Hakim Anggota II,

Drs.H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti

Hj. Alifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 7 halaman putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)